

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 28 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 57] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Marion Kova

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 September 2019, Pukul 09.10 – 09.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

M. Rizki Yudha Prawira

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Saudara Pemohon, kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 46/PUU-XVII/2019 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya M. RIZKI YUDHA PRAWIRA, sebagai salah satu Kuasa Hukum yang hadir pada agenda hari ini.

3. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa hukumnya hanya satu, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Yang hadir hari ini satu, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Bukan, di Perbaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Di Perbaikan yang ... yang ditulis memang cuma satu, kebetulan ... karena yang bisa tanda tangan hanya saya, Pak Ketua Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Oh, berarti yang mengajukan Perbaikan hanya Saudara?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Yang tanda tangan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kenapa enggak mencantumkan semuanya, berdasarkan Surat Kuasa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Karena kebetulan belum sempat ketemu, Yang Mulia, untuk menandatangani semuanya.

13. KETUA: SUHARTOYO

Baik, nanti kami cermati soal itu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Baik, jadi Mahkamah sudah menerima Perbaikan Saudara pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, pukul 11.30 WIB.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya.

17. KETUA: SUHARTOYO

Hari ini supaya disampaikan perbaikan-perbaikan yang disampaikan saja, jangan yang ... yang sebelumnya sudah disampaikan tidak perlu disampaikan lagi. Pada poin-poin apa, secara singkat. Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, saya salah satu ... sebagai salah satu Kuasa Hukum akan menyampaikan beberapa perbaikan atas masukan yang telah disampaikan pada agenda sebelumnya.

Yang pertama mengenai perihal Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa objek permohonan dalam permohonan a quo mengenai uji materi (...)

19. KETUA: SUHARTOYO

Itu sudah, kan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ada perubahan (...)

21. KETUA: SUHARTOYO

Di bagian mana ada perubahan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Bahwa (...)

23. KETUA: SUHARTOYO

Sampaikan saja perubahannya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Yang menjadi objek permohonan hanya Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hanya pasal itu saja, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ada penambahan pasal ini?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Pengurangan.

27. KETUA: SUHARTOYO

Pengurangan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Sebelumnya kan sama ... sebelumnya dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang MA itu yang kami uji jadi Pasal 57 PPHI saja.

29. KETUA: SUHARTOYO

Oh, sekarang hanya Pasal 57 ini saja?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, he eh.

31. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Lalu (...)

33. KETUA: SUHARTOYO

Apalagi di kedudukan hukum?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Berikutnya terkait tentang kedudukan hukum dan kerugian konstitusional, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya kami memperbaiki dengan membuatnya lebih tegas dan lebih jelas.

35. KETUA: SUHARTOYO

Pada bagian apa?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Pada bagian ... kemarin kebetulan diberitahu tentang kronologi dengan jelas, kami sudah menghapus (...)

37. KETUA: SUHARTOYO

Disampaikan, ya (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Terkait kronologi itu. Jadi kami ambil yang inti-intinya saja, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Lalu terkait mengenai alasan penolakan MK terkait PK dari permohonan (...)

41. KETUA: SUHARTOYO

MA.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

MA, mohon maaf. Lalu mengenai alasan penolakan MA terkait PK itu kami ... kami masukkan tambahan alat bukti baru, itu ada di P-7C, Yang Mulia, terkait surat perihal pengiriman kembali berkas peninjauan kembali Nomor W (...)

43. KETUA: SUHARTOYO

Itu nanti dilihat daftar buktinya. Tapi (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik.

45. KETUA: SUHARTOYO

Ada argumen itu tentang pengembalian berkas perkara di poin berapa?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Itu di poin ... itu ada di alat bukti (...)

47. KETUA: SUHARTOYO

Bukan (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Di daftar alat bukti, Yang Mulia (...)

49. KETUA: SUHARTOYO

Kan itu mesti Anda narasikan di Permohonan Perbaikan ini tidak?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Oh, tidak, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO

Oh, tidak. Kenapa? Terhadap pengembalian (...)

52. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Di situ ada, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO

Di poin berapa?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Di poin (...)

55. KETUA: SUHARTOYO

Tentang pengembalian berkas perkara tidak diterimanya PK itu. Yang semula tidak ada itu atau ada? Sudah ada?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Yang semula tidak ada, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada. Bisa ditunjukkan di mana bagian (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Itu di alat ... di daftar alat bukti surat saja, Yang Mulia, tidak di ... ada di dalam Permohonan.

59. KETUA: SUHARTOYO

Oh, enggak ada narasinya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, he eh. Boleh saya lanjut, Yang Mulia?

61. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ada. Anda kan yang membuat ini?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ada memang (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Tidak di (...)

65. KETUA: SUHARTOYO

Penjelasan ada pengembalian (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Karena sebelumnya sudah diberitahu bahwa ... bahwa Pemohon, PK yang disampaikan dikembalikan lagi, cuma kemarin belum disampaikan dokumennya di Permohonan sebelumnya, makanya ditambahkan melalui alat bukti ... daftar alat bukti surat yang baru, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO

Terus apa lagi yang mau disampaikan dalam penjelasan Perbaikan ini?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Lalu mengenai karena sebelumnya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang MA yang menjadi ... yang diuji itu sudah tidak di ini lagi ...

dimasukkan kembali, maka kami menjadikannya pasal tersebut sebagai ... melihat sebagai peraturan induk atau umbrella ... umbrella law mengenai peninjauan kembali, Yang Mulia. Kami masukkan di sana, itu ada di halaman 8 dari Poin 18 sampai ... dan 19.

69. KETUA: SUHARTOYO

Oh, tapi bukan sebagai bagian dari yang diuji, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO

Oke, tapi itu merupakan mestinya menjadi payung dapat diterimanya PK itu, kan?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Ada lagi yang mau dijelaskan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Lalu terkait ... kami juga menambahkan mengenai fakta-fakta beberapa putusan ... nomor putusan yang di mana diputus sebelum diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ... yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali itu ada di halaman 12. Kami memasukkan tiga putusan, Yang Mulia, tiga putusan yang mengabulkan PK di perkara PHI.

75. KETUA: SUHARTOYO

PHI yang boleh di-PK?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO

Yang diterima PK-nya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Yang diterima dan dikabulkan, Yang Mulia, oleh majelis hakim.

79. KETUA: SUHARTOYO

Bukan, dikabulkan itu substansinya atau dikabulkan permohonan PK-nya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Dikabulkan permohonan PK-nya, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tapi substansinya diterima, tidak?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Substansinya diterima, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Dilampirkan enggak ... anu ... putusan ini?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Putusannya kami lampirkan di alat bukti, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO

Kalau kemarin kan, Anda yang lampirkan kan putusan-putusan niaga, kemudian HAKI (...)

86. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Itu sudah kami hapus, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO

Hapus?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya.

89. KETUA: SUHARTOYO

Jadi sekarang khusus PHI, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia. Lalu juga terkait (...)

91. KETUA: SUHARTOYO

Oh, tapi ini sebelum SEMA, ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Sebelum berlakunya SEMA (...)

95. KETUA: SUHARTOYO

Jadi setelah SEMA, Anda tidak bisa menunjukkan bukti untuk itu, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Setelah SEMA?

97. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, setelah SEMA ya.

99. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ada, ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Tidak ada. Ya, yang menjadi bukti itu ... apa ... peninjauan kembali yang dikembalikan itu paling, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ada. Perkara lain enggak ada?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Perkara lain tidak ada, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ada sisir di web-nya MA?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Sudah, sudah, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO

Kan bisa ditelisik di situ.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia. Terus (...)

107. KETUA: SUHARTOYO

Oke, terus!

108. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik. Saya lanjutkan, kami menambahkan juga terkait ... terkait putusan, putusan ... eh, mohon maaf. Terkait penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta terkait putusan PK di perkara PHI, Yang Mulia. Yang di mana terdapat 378 permohonan peninjauan kembali (...)

109. KETUA: SUHARTOYO

Di halaman berapa itu?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Di halaman 11, Yang Mulia. Di Poin 26.

111. KETUA: SUHARTOYO

Apa itu penelitian itu?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Menyatakan temuannya pada penelitian itu di Pasal 54. Sebelumnya penelitian itu mengenai putusan, membaca ... putusan pengadilan hubungan industrial di Indonesia itu pada tahun 2006 sampai tahun 2013 di halaman 54 temuan di penelitian tersebut, terdapat 378 permohonan peninjauan kembali yang diadili oleh Mahkamah Agung dan perkara PHI 53 perkara ... 53 perkaranya di antaranya dikabulkan di penelitian tersebut.

113. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ini soal ... apa ... komparasi antara yang permohonan dan yang dikabulkan, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia. Itu sebelum berlakunya SEMA tentunya.

115. KETUA: SUHARTOYO

Sampai 378 sebelum SEMA, ya. Oke. Ada lagi yang mau dijelaskan untuk perbaikan tambahannya? Kalau tidak, Petikum. Ada perubahan Petikumnya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Sebelum ke Petikum, Yang Mulia. Kami juga menambahkan mengenai pandangan kami terkait PHI sebagai peradilan tempo singkat atau speedy trial. Karena sebelumnya diberikan masukan juga terkait hal tersebut, di halaman 17, Poin ke 38. Bahwa terlepas dari apakah perkara PHI dapat dikategorikan sebagai perkara yang harus diselesaikan dalam tempo singkat atau speedy trial, akan tetapi hal tersebut tidak dapat

mengenyampingkan jaminan yang diberikan dalam konstitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni pembatasan terhadap upaya peninjauan kembali wajib diatur atau ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan hal mana tidak terjadi di dalam pembatasan upaya peninjauan kembali terhadap perkara PHI.

117. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Kami tambahannya di sana juga terkait hal tersebut.

119. KETUA: SUHARTOYO

Cukup? Kalau cukup, Petikum.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya. Terakhir di Petikumnya. Saya akan bacakan Petikumnya, Yang Mulia?

121. KETUA: SUHARTOYO

Ada perubahan, tidak?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Perubahannya yang ... paling pada Poin 2 dimana kami menyatakan Pasal ... hanya menyatakan Pasal 57 (...)

123. KETUA: SUHARTOYO

Oh, menghilangkan yang 28, ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO

Dibacakan saja!

126. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik. Pada Poin ke-2, Petitem. Menyatakan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan ... pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, termasuk hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seperti itu, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, terima kasih telah disampaikan. Kemudian, baik, ya, dari Panel juga tidak ada yang perlu disampaikan.

128. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, kami menerima bukti dari Anda, dari Saudara, kodenya, tanda buktinya P-1 sampai dengan P-11C, ya. Betul?

130. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Betul, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, setelah diverifikasi oleh bagian Kepaniteraan, P-10 Bukti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak ada. Artinya, mungkin ada di daftar bukti, tapi fisiknya tidak ada, coba nanti cek lagi!

132. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO

Ya? Kalau ini memang firmenya masih mau disampaikan, diajukan, dilengkapi saja.

134. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO

Ya, meskipun ini apa ... korelasinya dengan Permohonan Anda kalau arbitrase ini. Kalau arbitrase itu lebih strict, lho. Itu putusannya sekali saja, enggak ada upaya hukum.

136. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, di sini kami kenapa memasukkan arbitrase, ya, kami menyatakan bahwa apabila untuk melarang sebuah ... untuk melarang itu perlu melewati undang-undang yang khusus. Jadi, arbitrase itu kan dia (...)

137. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ada pasal ... Pasal 3 dan Pasal 9, ya?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya (...)

139. KETUA: SUHARTOYO

Pasal 3 dan Pasal 11.

140. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Yang menjelaskan bahwa memang larangan apa ... memang (...)

141. KETUA: SUHARTOYO

Enggak boleh.

142. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Tidak boleh, he eh.

143. KETUA: SUHARTOYO

Bukan enggak boleh, itu kompetensi absolut itu.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, Yang Mulia, itulah makanya kami masukkan undang-undang itu.

145. KETUA: SUHARTOYO

Nanti supaya dilengkapi kalau Anda itu memang firmed merasa ada korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu, ya.

146. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO

Ada lagi yang mau disampaikan?

148. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Tidak ada, Yang Mulia, cukup.

149. KETUA: SUHARTOYO

Kalau tidak, persidangan hari ini dicukupkan dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.53 WIB

Jakarta, 23 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001